

LAPORAN PENELITIAN

Dana : SPP/DPP/Unand/1997-1998
Kontrak No. 48 /LP-UA/SPP/DPP/K/11/1997

Judul :

**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM
NASIONAL DAN PERANANNYA DALAM PENYELESAIAN KASUS
KASUS HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

Orang :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. YULIANDRI, SH, MH | (Ketua) |
| 2. NANDA UTAMA, SH, MH | (Anggota) |
| 3. FRENADIN ADEGUSTARA, SH, MS | (Anggota) |
| 4. YULIA MIRWATI, SH, MH, CN | (Anggota) |
| 5. Hj. SOELBIJAH CHATIB, SH | (Pembimbing) |

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PALANG

1998

KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN PERANANNYA DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PADANG.

(Yuliandri, Nanda Utama, Frenadin Adegustara, Yulia Mirwati, Soelbijah Chatib, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dana SPP/DPP 1998/99, 20 halaman).

A B S T R A K

Ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, telah memberi warna dalam perkembangan Hukum Nasional khususnya Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga Buku, mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang dapat dipedomani dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dalam Agama Islam.

Permasalahan pokok yang dikemukakan, adalah terkait dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam sistem perundang-undangan serta peranan dari Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan agama.

Melalui pendekatan secara yuridis-normatif, tergambar hasil bahwa Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dalam sistem hukum nasional khususnya dalam sistem perundang-undangan adalah termasuk sebagai hukum tidak tertulis, walaupun dilihat dari bentuknya tersusun secara sistematis dan terstruktur sebagaimana layaknya suatu undang-undang. Dalam bentuk lain Kompilasi Hukum Islam dilihat dari hakekatnya tetap dianggap sebagai hasil karya perorangan dan bukan merupakan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Kompilasi Hukum Islam dalam sisi lain adalah merupakan suatu "ijma" yang dapat digunakan sebagai sumber hukum.

Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian kasus-kasus hukum (agama Islam), secara khusus terlihat bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam mempunyai arti penting terutama dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan, serta dapat diikuti dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu wujud keberadaan Kompilasi Hukum Islam adalah melalui pencantuman materi Kompilasi Hukum Islam tertentu sebagai "Pertimbangan-Hukum" dalam putusan pengadilan untuk kasus-kasus hukum tertentu.

Mengingat urgensinya materi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta mengantisipasi perkembangan masa akan datang, terkait dengan "bentuk hukum" dari Kompilasi Hukum Islam, hendaknya dapat diberi bentuk hukum yang lebih tinggi -- misalnya dalam bentuk "Undang-undang", sehingga mempunyai daya ikat dan daya laku yang tegak.

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Suatu terobosan dalam pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia dalam kerangka Sistem Hukum Nasional khususnya dalam bidang Hukum Islam, sebagai bagian dari Hukum Nasional "beberapa waktu" yang lampau telah ditetapkan adanya suatu "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" yang dituangkan dalam suatu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi mana berisi aturan-aturan yang dapat dipedomani dan dijadikan penuntun oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah (hukum) dalam bidang-bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.¹⁾

Kompilasi, menurut kamus Black (Black's Law (Compilation : a Literary production composed of the works of other and arranged in methodical manner).²⁾

1). Lihat Konsiderans "Menimbang" Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

2). Lihat A. Hamid S. Attamimi, dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Edt. Drs. Amrullah Ahmad, SP. Dkk), Gema Insani Press, 1996, hal.152.

Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,³⁾ kompilasi diartikan sebagai "kumpulan yang tersusun secara teratur (tt. daftar, informasi, karangan, dsb). Dilihat dari asal kata, kompilasi ialah dari bahasa latin, y.i "compilation" ialah a). suatu kumpulan dari pendapat-pendapat yang bermacam-macam tentang sesuatu bidang persoalan tertentu. b). suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat seperti tersebut dalam butir a) diatas.⁴⁾

Dari arti kata itu dapat dilihat, bahwa kompilasi dapat mengenai hasil usaha y.i mengumpulkan dalam satu kumpulan pendapat-pendapat tentang sesuatu bidang persoalan tertentu. Tetapi dapat juga diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda y.i buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai sesuatu bidang persoalan tertentu.⁵⁾

Adanya kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, apabila dilihat dari "sistematika" materi dan "bentuk hukum" yang dipakai dalam hal berlakunya kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat menimbulkan berbagai

3). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.III), Balai Pustaka, 1993, hal. 51.

4). Moh. Koesnoe : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Varia Peradilan, No.120 Tahun 1995, hal. 147.

5). I b i d.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia.

Memahami arti dan makna sistem perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, maka berkaitan dengan "Komplikasi Hukum Islam", menurut A. Hamid S. Attamini¹⁷⁾ adalah dapat dikategorikan sebagai atau menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebahagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan juga dikemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam "bukanlah" peraturan perundang-undangan, bukan Hukum Tertulis meskipun ia dituliskan, bukan PP, bukan Kepres, dan seterusnya.

Selanjutnya juga dikemukakan oleh A. Hamid S. A., bahwa sebagaimana diketahui, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden berfungsi menetapkan norma/kaidah hukum atau mencabut/ menghapuskannya. Fungsi tersebut berlaku bagi semua norma hukum dengan berbagai adresat, baik yang bersifat umum dan hal yang

17) Op. cit.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang tentang kedudukan kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, dan Peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Padang dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.

1. Kompilasi Hukum Islam sangat menguntungkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia yang beragama Islam dapat mengetahui bagaimana hukum yang berlaku bagi mereka di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan ; dan para pejabat Indonesia apapun agama yang dianutnya -- dapat mengetahui hukum yang berlaku bagi bawahannya yang beragama Islam, mengingat untuk beberapa tindakan bawahan diperlukan persetujuan atasan ;
2. Kompilasi Hukum Islam, meskipun ditulis, belum merupakan hukum tertulis. Karena Sistem Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka Kompilasi Hukum Islam dapat mengisi hukum umum. Khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.
3. Adalah sesuatu yang menguntungkan bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam dilakukandengan Instruksi Presiden, bukan dengan Keputusan

Presiden dan lebih-lebih bukan dengan Undang-undang. Dengan demikian, salah faham beberapa pihak--- dapat disanggah.

4. Agar Kompilasi Hukum Islam mempunyai " bentuk luar ", " format ", dan " ciri " sebagai hukum tidak tertulis maka teknik penulisannya perlu diperhatikan dan disempurnakan agar tidak rancu dengan bentuk luar dan format dari hukum tertulis.
5. Dilihat dari peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Padang, Kompilasi Hukum Islam telah dapat melengkapi dari pada dasar-dasar hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara ;
6. Penempatan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan, mendukung pertimbangan hukum yang dimuatkan dalam putusan tersebut.

B. Saran-saran

1. Untuk perkembangan masa yang akan datang, penempatan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional khususnya dalam sistem perundang-undangan, perlu dikaji ulang --- mengingat urgensi dan materi serta luas lingkup pengaturannya menyangkut hal yang sangat luas, dengan menempatkannya pada kedudukan yang tinggi dengan bentuk hukum tertentu, misalnya dengan Undang-undang ;

2. Perlunya upaya penyebarluasan, dan pemahaman pada masyarakat pada umumnya tentang materi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Hamid S Attami : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Disertasi) Universitas Indonesia 1991.
- Amrullah Ahmad (dkk) : Dimensi Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya), Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Bagir Manan : Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IND-HIL, CO, Jakarta, 1992.
- Bismar Siregar : Hukum Hakim, dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia), Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III), Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia : Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1991/1992.
- Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) ; Varia Peradilan, Nomor 89 (1993) dan Nomor 122 (1995).
- K. Wantjik Saleh : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Maria S. W Sumardjono : Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Yogyakarta, 1989.
- Mohammad Daud Ali : Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Rony Haditijo Soemitro : Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Soerjono Soekanto; Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.